



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR : 22/HK.03.2-Kpt/3271/Sek-Kot/V/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM;

b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang...

- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang RoadMap Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota,

Memerhatikan :

1. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/3J/IV/2018 tanggal 4 April 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan dilingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 128/HK.03.1-BA/3271/Sek-Kot/V/2018 Tanggal 27 Mei 2018 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi ,
Tim Agen...

Tim Agen Perubahan Dan Sekretariat Tim Agen
Perubahan, di lingkungan Komisi pemilihan Umum
Kota Bogor Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2018;**
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2018.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2018;
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KELIMA : Tim Agen Perubahan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2018. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor pada Jabatan Struktural yang diemban.
 2. Melakukan Sosialisasi pada Bagian yang terkait.
 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Bagian terkait.
 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor.
- KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
 3. Melaporkan...

3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat dan Sekretaris Jenderal KPU RI;

KETUJUH : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal : 27 Mei 2018
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

TTD

**Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum**

DENI SEDIAWAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR : 22/HK.03.2-Kpt/3271/Sek-Kot/V/2018
TANGGAL : 27 Mei 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2018

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA BOGOR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Deni Sediawan	Sekretaris	Ketua
2.	Ade Sunarya, ST	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3.	Nanang Rachmana, S.Kom	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data
4.	Friantika Resti Karina, S.Kom	Staf	Anggota
5.	Nandang, SH.MA	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum
6.	Andhianna, S.IP	Staf	Anggota
7.	Dra. Niken Andarini	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
8.	Dion Marendra, S.Sos	Staf	Anggota
9.	Ade Sunarya, ST	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10.	M.Taufik Harahap, S.IP	Staf	Anggota
11.	Irwan Setiadi, A.Md	Staf	Anggota
12.	Harry Astama, A.Md	Staf	Anggota

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal : 27 Mei 2018
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum



NANDANG

TTD
DENI SEDIWAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BOGOR
 NOMOR : 22/HK.03.2-Kpt/3271/Sek-Kot/V/2018
 TANGGAL : 27 Mei 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
 PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2018

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA BOGOR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. Niken Andarini	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Sekretaris Tim
2.	Linda Rahmawati,ST	Staf	Anggota
3.	Widodo	Staf	Anggota

Ditetapkan di Bogor
 Pada Tanggal : 27 Mei 2018
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BOGOR

TTD

DENI SEDIAWAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum



NANDANG